



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pendaftaran Perusahaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha serta mencatat setiap kegiatan usaha sehingga lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, maka perlu mengatur Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau

pengurusannya menurut yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.

13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
14. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Daerah ini, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Tanda Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
16. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Retribusi-WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang memperoleh pelayanan pemberian Wajib Daftar Perusahaan.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Perusahaan Asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Purbalingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
20. Perubahan TDP adalah kegiatan penerbitan TDP Perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan data dalam daftar perusahaan.
21. Penggantian TDP adalah kegiatan penerbitan TDP sebagai pengganti TDP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak.
22. Pembaharuan TDP adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDP baru.
23. Pemohon adalah pemohon Tanda Daftar Perusahaan sebagai pemenuhan Wajib Daftar Perusahaan.

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
25. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

BAB II
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian TDP

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Daerah wajib memiliki TDP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai :
 - c. Kantor Pusat/Induk;
 - d. Kantor Tunggal
 - e. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - f. Anak Perusahaan
 - g. Kantor Agen; atau
 - h. Kantor Perwakilan Perusahaan.
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam pemberian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang TDP.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Waktu Memiliki TDP

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali PT wajib memiliki TDP selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) PT wajib memiliki TDP selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah :
 - a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri yang membidangi Hukum;
 - b. Penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri yang membidangi Hukum;
 - c. Penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri yang membidangi Hukum.

Bagian Ketiga
Pengecualian Kewajiban Pemilikan TDP

Pasal 4

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 5

- (1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
 - d. Perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.
- (2) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa :
 - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 3. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah;
 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik); atau
 6. Jasa Pendidikan lainnya.
- b. Pendidikan non formal (Jalur Luar Sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 3. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 4. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 5. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 6. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 7. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 8. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 9. Jasa Kursus Rumpun Tehnik; atau
 10. Jasa Kursus Rumpun lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Kesehatan Manusia;
 2. Jasa Perawat/Bidan;
 3. Jasa Para Medis; atau
 4. Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus); atau
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.

- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis; atau
 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh TDP

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Bagian Kelima
Perubahan, Penggantian, Pembaharuan,
Penghapusan dan Pencabutan TDP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib mengajukan permohonan TDP Perubahan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak mengajukan TDP Perubahan, TDP-nya tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang WDP.
- (3) Pengajuan permohonan bagi Pemegang TDP PT yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri yang membidangi Hukum.

- (4) Pengajuan permohonan bagi Pemegang TDP Koperasi, CV, Fa, PO dan Perusahaan lainnya yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan TDP, Pemegang TDP wajib mengajukan permohonan TDP Pengganti atau Duplikat.
- (2) Pengajuan permohonan bagi Pemegang TDP yang mengalami kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh TDP Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan TDP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan TDP Perubahan dan TDP Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 11

- (1) Pemegang TDP yang akan berakhir masa berlakunya, wajib mengajukan permohonan TDP Pembaharuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Untuk memperoleh TDP Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran ulang secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan TDP Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) TDP dapat dihapus apabila terjadi kejadian sebagai berikut :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan;
 - b. Pembubaran Perusahaan;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Penghapusan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pajabat yang ditunjuk dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang TDP dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Pajabat yang berwenang.
- (4) Prosedur dan tata cara penghapusan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) TDP dapat dicabut apabila terjadi kejadian sebagai berikut :
 - a. TDP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas;
 - c. Perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- d. Lokasi tempat usaha dibutuhkan Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum dan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tata Ruang Daerah;
 - e. Izin Usaha yang dimiliki Perusahaan telah dicabut oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang TDP dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Bagi perusahaan yang telah dicabut dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Pejabat yang berwenang.
 - (4) Prosedur dan tata cara penghapusan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Masa Berlakunya TDP

Pasal 14

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.
- (2) Apabila Pemegang TDP terlambat mengajukan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka masa berlaku pembaharuannya diperhitungkan berdasarkan sejak tanggal diterbitkan TDP.
- (3) Apabila Pemegang TDP terlambat mengajukan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melewati 1 (satu) periode pembaharuan atau lebih, maka masa berlaku pembaharuannya diperhitungkan berdasarkan sejak tanggal diterbitkan TDP.

- (4) TDP Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah atau diganti.
- (5) TDP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 15

Dengan nama Retribusi WDP dikenakan biaya sebagai pembayaran atas pemberian TDP kepada setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 16

Obyek retribusi WDP adalah kegiatan pendaftaran perusahaan.

Pasal 17

Subyek retribusi-WDP adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan WDP.

Bagian Kedua

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian TDP.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan operasional.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi TDP dibedakan berdasarkan bentuk usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 400.000,00
 - b. Koperasi Rp. 80.000,00
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 200.000,00
 - d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 200.000,00
 - e. Perusahaan Perorangan Rp. 80.000,00
 - f. Bentuk Usaha Lain Rp. 200.000,00
 - g. Perusahaan Asing Rp. 800.000,00
 - h. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 25.000,00
 - i. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 50.000,00
 - j. Buku informasi perusahaan Hasil Olahan Rp. 100.000,00
- (3) Ketentuan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama untuk semua jenis status perusahaan sebagai berikut :
 - a. Kantor Pusat/Induk;
 - b. Kantor Tunggal;
 - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
 - d. Anak Perusahaan;
 - e. Kantor Agen; atau
 - f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 20

Terhadap permohonan TDP Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan Retribusi yang sama besarnya dengan retribusi yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil / bentuk usaha saat mengajukan TDP Perubahan.

Pasal 21

Terhadap permohonan TDP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan Retribusi yang sama besarnya dengan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil/bentuk usaha saat mengajukan TDP Pengganti.

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan TDP Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan retribusi yang sama besarnya dengan retribusi yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil/bentuk usaha saat mengajukan TDP Pembaharuan.
- (2) Terhadap permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan retribusi sebesar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhitungkan periode pembaharuan yang wajib dilakukannya.

Pasal 23

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20, 21 dan 22 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 19, 20, 21 dan 22 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah).
- (2) Pengenaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan wajib retribusi atas kewajiban membayar retribusi.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi WDP.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan menurut hukum yang berlaku
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan telah memiliki TDP berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

sebelumnya, maka TDP tersebut tetap berlaku sampai saat pendaftaran ulang yang ditetapkan dalam TDP tersebut, kemudian wajib memiliki TDP Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan belum memiliki TDP berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki TDP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 15 Tanggal 24 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota maka pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur dan terbuka, di samping melakukan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya pada golongan ekonomi lemah.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha serta mencatat serta mencatat setiap kegiatan usaha sehingga lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, maka perlu mengatur Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

Tanda Daftar Perusahaan mempunyai arti penting dalam pelaksanaan baik bidang pemerintahan maupun bidang usaha, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah, memudahkan pelaksanaan tugas pengawasan karena sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha yang ada di wilayahnya secara menyeluruh, termasuk tentang Perusahaan Asing;

2. Bagi Dunia Usaha, dapat mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur seperti persaingan tidak sehat, penyelundupan dan lain sebagainya;
3. Bagi Pihak Ketiga, sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi :

- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok;
 - f. Perubahan nama Pemilik atau Pengurus Perusahaan; atau
 - g. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- Pasal 8 ayat (2) : Perubahan di luar ketentuan di atas, cukup dilaporkan kepada Kepala KPPI dan tidak perlu merubah TDP yang dimilikinya.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang termasuk dalam kategori kerusakan TDP dalam ayat ini adalah TDP yang sobek atau karena sesuatu hal sehingga tulisannya sudah tidak terbaca baik sebagian maupun seluruhnya.
- Pasal 10 : Yang dimaksud tanggal kehilangan dalam ayat ini adalah tanggal saat terjadinya kehilangan TDP yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (2) : Apabila Pemohon WDP terlambat mengajukan permohonan pembaharuan melebihi periode pembaharuan yang seharusnya telah dilakukannya, maka kepadanya tetap dikenakan BA-TDP dari periode pembaharuan yang tidak dilakukannya.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.